

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Manusia tidak akan terlepas dari masalah-masalah yang dihadapi, baik masalah ekonomi maupun masalah dalam aspek-aspek lain. Hal ini disebabkan perbedaan antara taraf hidup manusia yang berbeda-beda. Setiap orang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan tersier. Kebutuhan dapat diupayakan oleh perorangan maupun dengan cara bersama-sama. Karena selalu dituntut kebutuhan setiap saat, manusia berfikir agar kebutuhan tersebut tercukupi setiap saat. Namun dalam faktanya kebutuhan tersebut tidak selalu tersedia. Maka manusia terbiasa untuk mengambil banyak, mengumpulkan, menyimpan atau membutuhkan kebutuhan tersebut. Jika tabungan atau simpanan tidak ada, namun kebutuhan mendesak harus dicukupi, maka sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lain untuk meminta pertolongan dengan cara meminta atau meminjam.

Meminjamkan sesuatu kepada orang lain pada prinsipnya didasarkan pada kepercayaan. Ketika kepercayaan itu tidak terlalu kuat, maka harus ada upaya untuk memastikan. Salah satu cara untuk meyakinkan orang agar mendapatkan kepercayaannya bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan pada saatnya, peminjam meyakinkan kepada

orang lain bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk membayarnya, atau memiliki harta lain yang dapat menggantikannya jika tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Inilah asal mula adanya hukum jaminan.

Lembaga Keuangan Syariah pada umumnya menggunakan istilah pembiayaan dalam setiap aktivitas penyaluran dana ke nasabah, hal ini bertujuan untuk membedakan hakikat kontrak dan harga produk pembiayaan syariah dengan kredit konvensional yang menggunakan sistem bunga.<sup>1</sup> Pembiayaan sendiri didefinisikan dengan aktivitas pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan syariah kepada nasabah atau dengan pengertian lain berarti pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.<sup>2</sup>

Gadai syariah dalam keuntungan pegadaian diperoleh dari biaya *ujrah* dari pemeliharaan barang gadai sedangkan gadai konvensional pegadaian mendapatkan keuntungan dari bunga dan biaya pemeliharaan sebagaimana tertera dalam pasal 1155 dan 1156 KUH Perdata. Dalam praktiknya, gadai syariah masih tidak sesuai dengan tujuan *maqasid syariah* untuk melindungi pemberi gadai bagi yang lemah, masih berlandaskan sebagai simbol yang belum terlealisasikan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan mekanisme gadai syariah yang tepat agar tidak melenceng dari tujuan *maqasid syariah*. Menurut Gus Dur, gagasan ekonomi islam

---

<sup>1</sup> Izzatul Mardhiah, *Prinsip Keadilan dalam Penetapan Biaya Ijarah di Pegadaian Syari'ah*, Disertasi (Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013), hal. 84-85.

<sup>2</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hal. 17.

terlalu menfokuskan pada aspek-aspek normatif dan kurang memperdulikan aplikasi dan praktiknya, yang justru dibutuhkan implementasinya nilai-nilai tersebut di masyarakat. Kajian ekonomi islam atau gadai syariah lebih banyak diarahkan pada permasalahan bunga, yang pendekatannya masih parsial yang memanfaatkan kata “Islam” sebagai predikat dan simbol saja, tanpa memperdulikan substansinya.<sup>3</sup>

Praktik gadai didasarkan pada KUH Perdata pasal 1150 dianggap mengandung unsur riba dan haram, maka para penggiat ekonomi syariah melakukan inovasi melahirkan istilah gadai syariah. Gadai syariah berkembang setelah dikeluarkannya Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*. Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*. Sistem pembiayaan pegadaian syariah pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pegadaian konvensional. Perbedaannya terletak pada penetapan biaya dan harga pada pegadaian konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan di pegadaian syariah menggunakan istilah *ijarah* sebagai mekanisme penetapan biaya dan harga dalam gadai. Penggunaan istilah *ijarah* ini sesuai dengan prinsip fiqh dalam akad gadai (*Rahn*).

Salah satu pembiayaan yang ada dalam Pegadaian Syariah adalah Produk arrum haji. Produk ini merupakan produk baru yang diluncurkan oleh Pegadaian, produk ini dikeluarkan pada tahun 2016. Produk arrum haji terdapat di Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia termasuk beberapa

---

<sup>3</sup> Abdurahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute), hal. 26.

pegadaian konvensional yang melayani sistem usaha syariah. Adapun tujuan utama diluncurkannya produk arrum haji ini adalah untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat yang ingin mendaftar haji.

Mekanisme pelaksanaan dari produk ini, yaitu masyarakat cukup menggadaikan emas seberat 3,5 gram atau uang senilai 2 juta rupiah untuk mendapatkan pinjaman sebesar 25 juta rupiah dari pegadaian. Uang pinjaman tersebut kemudian akan digunakan untuk membuka rekening buku tabungan di bank mitra yang bekerja sama dengan pegadaian, setelah itu nasabah produk arrum haji dapat mendaftar ibadah haji dan mendapat nomor porsi haji. Dalam pelaksanaan produk ini lembaga Pegadaian bekerja sama dengan bank mitra yang ditunjuk Kementerian Agama untuk mendaftar haji, yaitu Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Panin Syariah.

Penggunaan jaminan berupa emas yang nantinya nasabah akan dibebankan dengan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang (*marhun*). Hal tersebut juga tercantum dalam fatwa DSN No. 92/DSNMUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang disertai *rahn* (*al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*) bahwa pendapatan pihak Pegadaian syariah (*murtahin*) hanya berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas *marhun* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ujrah* dalam akad *ijarah*. Sedangkan di Pegadaian Cabang Ponorogo, pihak pegadaian mengambil keuntungan atau pendapatan dari pemeliharaan *mun'ah* dan juga imbal jasa atau *kafalah*.

Menurut data yang didapatkan dari kantor Pegadaian Cabang

Ponorogo, jumlah nasabah produk arrum haji pertahunnya sebanyak 20 nasabah. Target yang ditetapkan untuk jumlah nasabah sebanyak 30 orang per tahunnya, namun tahun ini baru ada 7 orang nasabah yang terdaftar sebagai nasabah produk arrum haji.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa penting adanya tinjauan terhadap praktik pembiayaan produk arrum haji di Pegadaian Cabang Ponorogo yang diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang tepat karena diduga nasabah belum terlindungi sebagai konsumen dalam transaksi gadai syariah dalam pembiayaan produk arrum haji di Pegadaian Cabang Ponorogo dan praktik pembiayaan Produk arrum haji berdasarkan kesesuaian fiqh muamalah. Dengan mempertimbangkan area lokasi yang dapat dijangkau penulis. Maka penulis merasa tertarik dengan judul penelitian **“Praktik pembiayaan produk arrum haji di Pegadaian Cabang Ponorogo ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen dan fiqh muamalah”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat difokuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembiayaan produk arrum haji di Pegadaian Cabang Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap pelaksanaan pembiayaan produk arrum haji di Pegadaian

Cabang Ponorogo?

3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pembiayaan produk arrum haji di Pegadaian Cabang Ponorogo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pembiayaan produk arrum haji di Pegadaian Cabang Ponorogo.
2. Untuk menganalisis tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap pelaksanaan pembiayaan produk arrum haji di Pegadaian Cabang Ponorogo.
3. Untuk menganalisis tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pembiayaan produk arrum haji di Pegadaian Cabang Ponorogo.

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat serta pengetahuan dan pemahaman mengenai praktik pembiayaan produk arrum haji di Pegadaian ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen dan fiqh muamalah.

## 2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran bagi pihak nasabah dalam menggunakan produk arrum haji agar sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen dan fiqh muamalah.
- b. Memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang bersangkutan apabila terjadi masalah yang berkaitan dengan praktik pembiayaan produk arrum haji.
- c. Memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat.
- d. Memberikan wawasan dan informasi bagi penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Penegasan secara konseptual

Konseptual dimaksudkan untuk memperjelas terhadap makna atau istilah-istilah yang diteliti secara konseptual atau sesuai dengan kamus atau sumber-sumber yang terpercaya agar tidak menimbulkan kesalahan penafsiran terhadap apa yang diteliti. Guna mempermudah memahami makna judul penelitian ini, maka perlu untuk dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

#### a. Praktik

Praktik merupakan suatu sikap belum otomatis terwujudnya suatu tindakan (*overt behavior*). Untuk terwujudnya sikap atau

tindakan menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan antara lain adalah fasilitas dan dukungan dari pihak lain.<sup>4</sup>

b. Produk arrum haji

Produk arrum haji merupakan pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji secara syariah dengan barang jaminan emas atau tabungan emas dan proses yang mudahserta aman.<sup>5</sup> Pegadaian Syariah memberikan dana bantuan haji sebesar 25 juta rupiah untuk mendapatkan nomor porsi haji dengan menjaminkan atau menggadaikan emas seberat 3,5 gram atau senilai uang 2 juta rupiah.

c. Pegadaian

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kemasyarakatan baik bersifat produktif maupun konsumtif atas dasar hukum gadai.<sup>6</sup>

d. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Undang-undang perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi

---

<sup>4</sup> Notoatmodjo, Soekidjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 15

<sup>5</sup> [Pegadaian \(pegadaiansyariah.co.id\)](http://pegadaiansyariah.co.id), diakses pada tanggal 17 Mei 2022 pukul 22.15

<sup>6</sup> Y. Sri Susilo dan Sigit Triabadi dan A. Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Salemba Empat, 2000), cet. ke I, hal . 179

konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dan bermasyarakat.<sup>7</sup> Perlindungan konsumen diperuntukkan untuk pemberian kepastian, keamanan serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen.

e. Fiqh Muamalah

Hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. Fiqh muamalah adalah salah satu pembagian lapangan pembahasan fiqh selain yang berkaitan dengan ibadah,<sup>8</sup> artinya lapangan pembahasan hukum fiqh muamalah adalah hubungan *interpersonal* antar sesama manusia, bukan hubungan vertical manusia dengan Tuhannya (ibadah *mahdloh*).

## 2. Penegasan secara operasional

Berdasarkan penegasan istilah di atas maka, yang dimaksud dengan “Praktik Pembiayaan Produk arrum haji di Pegadaian Cabang Ponorogo Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah” adalah sebuah penelitian yang membahas tentang praktik pembiayaan produk arrum haji di Pegadaian Cabang Ponorogo,

---

<sup>7</sup> Kurniawan, *Undang-undang perlindungan Konsumen : Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, (Malang:Universitas Brawijaya Press, 2011), hal.42.

<sup>8</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 70.

dari segi pembahasan menurut fiqh muamalah dalam konsep *rahn* pegadaian akan memperoleh keuntungan dari biaya sewa yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi tentang urutan dalam pembuatan proposal dan naskah skripsi. Pada bagian ini dijelaskan rincian per bab yang akan ditulis.<sup>9</sup> Di dalam penelitian ini penulis mengelompokkan dalam enam bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai penjelasan secara umum dan gambaran isi skripsi yang terdiri dari: (a) konteks penelitian, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat hasil penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika Penulisan skripsi.

Bab II : Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang merupakan pedoman selanjutnya yang digunakan untuk menganalisa data di dalam laporan penelitian yang terdiri dari : (a) konsep produk arrum haji, (b) undang-undang perlindungan konsumen, (c) fiqh muamalah, (d) pegadaian mengenai pelaksanaan produk arrum haji, (e) penelitian terdahulu.

Bab III : Metode penelitian, dalam bab ini mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari : (a) jenis

---

<sup>9</sup> Emha Taufiq Luthfi, *Buku Panduan Pedoman Penyusunan Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Amikom Yogyakarta, 2020), hal. 140.

penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan data, (h) tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini khusus metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

Bab IV : Hasil penelitian, dalam bab ini berisi (a) paparan data hasil penelitian, (b) temuan data penelitian dari seluruh data yang diperoleh di lapangan baik data primer maupun sekunder.

Bab V : Pembahasan, dalam bab ini, mengenai rumusan masalah yang terdiri dari : (a) praktik pembiayaan produk arrum haji di Pegadaian Cabang ponorogo, (b) pelaksanaan produk arrum haji di Pegadaian Cabang Ponorogo ditinjau dari undang-undang perlindungan Konsumen, (c) pelaksanaan produk arrum haji di Pegadaian Cabang Ponorogo ditinjau dari fiqh muamalah.

Bab VI : Penutup, pada bagian ini berisikan penutupan penelitian yang meliputi (a) kesimpulan, (b) saran.